



PUTUSAN

NOMOR : 54/PID.B/2009/PN.PTSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: DENY SANTOSO ALS DENY BIN WINARNO
Tempat lahir	: Sintang
Umur / Tgl. Lahir	: 28 Oktober 1986 / 23 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan M.T Haryono Gg Melawi Rt.23 Rw. 05 Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 Juli 2009, No.Pol: SP.Han/03/VII/2009, sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2009 Nomor: B-833/Q.1.16/Epp.1/07/2009, sejak tanggal 2 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : PRINT-232/Q.1.16/Epp.1/08/2009, sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 September 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Agustus 2009 Nomor: 54/Pen.Pid/2009/PN.PTSB, sejak tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 September 2009;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg.Perk : PDM-37/PTSBB/08/2009 yang dibacakan tanggal 1 September 2009 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :




1. Menyatakan terdakwa **DENY SANTOSO ALS DENY BIN WINARNO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DENY SANTOSO ALS DENY BIN WINARNO** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk K-TOUCH Type B.2200 warna hitam lengkap dengan kotak dengan nomor IME 352990025873353 dan nomor sertifikasi 07527/POSTEL/2008.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh
 - Sepasang sandal Jepit Merk Tatsing dengan warna dasar putih pada pingir sandal terdapat warna hitam dan tali warna biru yang mana pada bagian ujung/depan sandal tersebut huruf/abjad (tulisan) yang ter eja / terbaca ” DHENY”
Dikembalikan kepada terdakwa Deny Santoso.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DENY SANTOSO ALS DENY BIN WINARNO**, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2009, bertempat di Dusun Sungai Raya Desa Bongkong Kec. Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tepatnya di toko milik saksi A. Ayun Anak Dari Anuh, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa : *uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)* atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh atau setidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira jam 05.50 Wib terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju toko saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh dengan maksud untuk membeli rokok , sesampainya di toko tersebut terdakwa langsung masuk kedalam toko, pada saat



itu toko dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menjaga/menungunya kemudian terdakwa berkeliling kedalam toko dan melihat laci tempat saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh menyimpan uang, karena pada saat itu toko sangat sepi dan tidak ada yang menjaga maka timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut, lalu terdakwa mendekati laci kemudian membukanya dan didalam laci meja terdakwa melihat sejumlah uang yang tersusun rapi terdiri dari dua tumpukan, kemudian terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam laci dan memasukannya kedalam kocek celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut, Tak Berapa lama kemudian terdakwa melintas di toko/rumah saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh dan pada saat itu saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh menghampiri terdakwa dan langsung memegang tangan terdakwa sambil berkata **“apakah kamu (terdakwa) yang telah mengambil uang didalam laci meja warung milik saya “** lalu terdakwa menjawab **“saya (terdakwa) tidak ada mengambil uang didalam laci warung “** namun saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh tetap tidak percaya dan menanyakan kembali kepada terdakwa secara berulang-ulang dan ketika itu terdakwa sangat khawatir akan ketahuan bahwa terdakwa lah yang mengambil sejumlah uang di dalam laci warung milik saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh lalu dengan sekuat tenaga terdakwa melepaskan pegangan tangan saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh dan setelah terlepas kemudian terdakwa berlari kedalam hutan untuk bersembunyi dan sekira pukul 16.00 terdakwa keluar dari persembunyiannya di hutan dan berjalan kaki menuju jalan raya dan pada saat itu terdakwa melihat ada Bis Sentosa yang melintas lalu terdakwa memberhentikan dan naik ke dalam Bis tersebut kemudian pulang menuju kerumah terdakwa di Kab. Sintang. sesampainya terdakwa di Kab. Sintang sejumlah uang yang terdakwa ambil dari dalam laci warung milik saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh terdakwa gunakan untuk membeli sebuah HP Merk K-TOUCH warna hitam Type B.2200 seharga Rp. 650.000,- dan sisanya terdakwa gunakan untuk berpoya-poya (Makan dan mabuk-mabukan). Atas informasi dari masyarakat pada tanggal 12 Juli 2009 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Pada Saat terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh sebagai pemiliknya yang sah dan terdakwa tidak mempunyai hak atas uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi A. AYUN Anak Dari ANUH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 06.00 Wib, di Toko milik saksi yaitu di Dusun Sungai Raya Desa Bongkong Kec.Silat Hilir , Kab. Kapuas Hulu.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah saksi korban sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa DENY SANTOSO ALS DENY BIN WINARNO.
 - Bahwa saksi korban mengenali terdakwa DENY karena sebelumnya terdakwa sering berbelanja di Toko saksi.
 - Bahwa uang yang telah hilang dalam laci toko milik saksi adalah senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
 - Bahwa benar saksi mengetahui kehilangan tersebut ketika istri saksi yakni Sdri. YUNETY SITORUS menanyakan kepada saksi apakah saksi ada mengambil lagi uang yang disimpan di dalam laci meja toko karena uang tersebut sudah tidak ada sama sekali.
 - Bahwa yang menyimpan uang tersebut didalam laci adalah tersebut adalah saksi korban sendiri dan memang benar bahwa laci meja toko tersebut tidak pernah dikunci.
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil uang tersebut karena saksi sama sekali melihat kapan terdakwa DENY masuk ke dalam toko.
 - Bahwa setelah beberapa menit berlalu dari kejadian tersebut saksi melihat sepasang sandal jepit yang tertinggal di depan Toko milik saksi yang mana di sandal jepit tersebut bertuliskan nama **DENY**, dan kemudian saksi korban berusaha mencari DENY.
 - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melintas di depan Toko milik saksi korban dan saksi berusaha menanyai tentang uang yang hilang itu kepada terdakwa tetapi terdakwa malah berusaha menjauhi saksi korban dan ketika saksi korban meminta bantuan warga dengan berteriak "Pencuri-pencuri" terdakwa langsung melarikan diri ke hutan.
 - Bahwa terdakwa sebelum dan sesudah mengambil uang saksi sebesar Rp. 6.000.000,- , terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebagai pemiliknya yang syah, dan terdakwa tidak ada hak baik sebagian maupun seluruhnya atas uang tersebut adalah sepenuhnya milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YUNETY SITORUS Anak Dari SBH SITORUS, Keterangananya di BAP penyidik di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 06.00 Wib, di Toko milik saksi yaitu di Dusun Sungai Raya Desa Bongkong Kec.Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu.



- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah saksi korban sendiri dan yakni A. AYUN Anak Dari ANUH dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa DENY SANTOSO ALS DENY BIN WINARNO.
- Bahwa benar saksi korban AYUN mengenali terdakwa DENY karena sebelumnya terdakwa sering berbelanja di Toko saksi.
- Bahwa uang yang telah hilang dalam laci toko milik saksi adalah senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut ketika saksi hendak mengembalikan sisa uang belanja dari orang yang sedang berbelanja dan saat hendak membuka laci meja Toko tersebut saksi melihat bahwa didalam laci sudah tidak ada lagi uang.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada suami saksi apakah suami saksi ada mengambil lagi uang yang disimpan di dalam laci meja toko karena uang tersebut sudah tidak ada sama sekali, dan ternyata suami saksi tidak ada mengambil uang tersebut.
- Bahwa yang menyimpan uang tersebut didalam laci adalah tersebut adalah suami saksi korban sendiri dan memang benar laci meja toko tersebut tidak pernah dikunci.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil uang tersebut karena saksi sama sekali melihat kapan terdakwa DENY masuk ke dalam toko.
- Bahwa setelah beberapa menit berlalu dari kejadian tersebut suami saksi melihat sepasang sandal jepit yang tertinggal di depan Toko milik saksi yang mana di sandal jepit tersebut bertuliskan nama **DENY**, dan kemudian suami saksi korban berusaha mencari DENY.✓
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melintas di depan Toko milik saksi korban dan suami saksi berusaha menanyai tentang uang yang hilang itu kepada terdakwa tetapi terdakwa malah berusaha menjauhi suami saksi dan ketika suami saksi meminta bantuan warga dengan berteriak "Pencuri-pencuri" terdakwa langsung melarikan diri ke hutan.
- Bahwa benar terdakwa sebelum dan sesudah mengambil uang saksi sebesar Rp. 6.000.000,- , terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebagai pemiliknya yang syah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ABANG MAYOR, S. Hut Anak Dari KAMPUNG ADON : Keterangan di BAP penyidik di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 06.00 Wib, di Toko milik saksi korban A. AYUN Anak Dari ANUH yaitu di Dusun Sungai Raya Desa Bongkong Kec.Silat Hilir , Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah saksi korban A. AYUN Anak Dari ANUH yang merupakan Mertua saksi sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena saksi korban AHUN memberitahu melalui HP dan pada saat itu saksi sedang berada di Sintang.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa DENY karena sebelumnya terdakwa sering berbelanja di Toko milik mertua saksi.
- Bahwa uang yang telah hilang dalam laci toko milik saksi korban AHUN adalah senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- Bahwa menurut cerita saksi korban bahwa sebelumnya saksi korban sempat menangkap terdakwa tetapi terdakwa dapat melarikan diri dan berlari kedalam hutan dan saksi korban meminta bantuan kepada saksi apabila melihat terdakwa di Sintang segera memberitahu kepada saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 tepatnya di daerah pasar Sungai Durian saksi melihat terdakwa sedang duduk di dalam sebuah becak dan saksi langsung menghubungi saksi korban AHUN.
- Bahwa setelah itu saksi langsung meminta bantuan kepada petugas Kepolisian Polsek Kota Sintang dan kemudian petugas Polsek Sintang membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Silat Hilir.
- Bahwa benar terdakwa sebelum dan sesudah mengambil uang saksi korban AHUN sebesar Rp. 6.000.000,- , terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebagai pemiliknya yang syah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 06.00 Wib, di Toko milik saksi korban Ayun yaitu di Dusun Sungai Raya Desa Bongkong Kec.Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah saksi korban A. AYUN Anak Dari ANUH dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi korban AYUN mengenali terdakwa karena sebelumnya terdakwa sering berbelanja di Toko saksi;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil uang tersebut ketika pergi menuju toko saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh dengan maksud untuk membeli rokok, sesampainya di toko tersebut terdakwa langsung masuk kedalam toko, pada saat itu toko dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menjaga/menungunya kemudian terdakwa berkeliling kedalam toko dan melihat laci tempat saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh menyimpan uang, karena pada saat itu toko sangat sepi dan tidak ada yang menjaga maka timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut, lalu terdakwa mendekati laci kemudian



membukanya dan didalam laci meja terdakwa melihat sejumlah uang yang tersusun rapi terdiri dari dua tumpukan, kemudian terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam laci dan memasukkannya kedalam kocek celana yang terdakwa pakai;

- Bahwa uang jumlah uang yang terdakwa ambil sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melintas di depan Toko milik saksi korban dan saksi berusaha menanyai tentang uang yang hilang itu kepada terdakwa tetapi terdakwa malah berusaha menjauhi saksi korban dan ketika saksi korban meminta bantuan warga dengan berteriak "Pencuri-pencuri" terdakwa langsung melarikan diri ke hutan dan kemudian pergi menuju Sintang dengan menggunakan Bis Sentosa;
- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli HP merk K-TOUCH warna Hitam Type B 2200 dan sisanya terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa terdakwa sebelum dan sesudah mengambil uang saksi sebesar Rp. 6.000.000,- , terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban A. Ayun sebagai pemiliknya yang syah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP Merk K-TOUCH Type B.2200 warna hitam lengkap dengan kotak dengan nomor IME 352990025873353 dan nomor sertifikasi 07527/POSTEL/2008.
- Sepasang sandal Jepit Merk Tatsing dengan warna dasar putih pada pingir sandal terdapat warna hitam dan tali warna biru yang mana pada bagian ujung/depan sandal tersebut huruf/abjad (tulisan) yang ter eja / terbaca " DHENY"

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, menjadi pertanyaan juridis bagi Majelis, apakah dari fakta hukum tersebut dikaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti dimaksudkan dalam surat dakwaan?

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan a quo, Majelis Hakim akan menilai secara rinci dakwaan Jaksa Penuntut Umum memuat proses hukum acara yang berlaku seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:



1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Unsur 1. “barang siapa”

Unsur “barang siapa” yang dimaksud adalah siapa saja sebagai orang subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama DENY SANTOSO ALS DENY BIN WINARNO dengan segala identitasnya dan dipersidangan mampu menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur 2. “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi A. AYUN Anak Dari ANUH, saksi YUNETY SITORUS Anak Dari SBH SITORUS, saksi ABANG MAYOR, S. Hut serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 06.00 Wib, di Toko milik saksi korban di Dusun Sungai Raya Desa Bongkong Kec.Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu saksi korban telah kehilangan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa menurut keterangan terdakwa ketika pergi menuju toko saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh dengan maksud untuk membeli rokok, sesampainya di toko tersebut terdakwa langsung masuk kedalam toko, pada saat itu toko dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menjaga/menungunya kemudian terdakwa berkeliling kedalam toko dan melihat laci tempat saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh menyimpan uang, karena pada saat itu toko sangat sepi dan tidak ada yang menjaga maka timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut, lalu terdakwa mendekati laci kemudian membukanya dan didalam laci meja terdakwa melihat sejumlah uang yang tersusun rapi terdiri dari dua tumpukan, kemudian terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam laci dan memasukannya kedalam kocek celana yang terdakwa pakai;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi A. AYUN Anak Dari ANUH, saksi YUNETY SITORUS Anak Dari SBH SITORUS, saksi ABANG MAYOR, S. Hut serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tidak ada minta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban A. Ayun sebagai pemiliknya yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpenadapat bahwa, unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani tahanan sementara, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban A.AYUN ANAK DARI ANUH
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Hal Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat yang berdasarkan atas keTuhanan

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa DENY SANTOSO ALS DENY BIN WINARNO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;



4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk K-TOUCH Type B.2200 warna hitam lengkap dengan kotak dengan nomor IME 352990025873353 dan nomor sertifikasi 07527/POSTEL/2008.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban A. Ayun Anak Dari Anuh
 - Sepasang sandal Jepit Merk Tatsing dengan warna dasar putih pada pingir sandal terdapat warna hitam dan tali warna biru yang mana pada bagian ujung/depan sandal tersebut huruf/abjad (tulisan) yang ter eja / terbaca " DHENY"Dikembalikan kepada terdakwa Deny Santoso.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SELASA, tanggal 8 SEPTEMBER 2009, oleh kami ACHMAD SOBERI, SH. sebagai Hakim Ketua, RUDY HARRI PAHLEVI, SH. dan ALBANUS ASNANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. YUSUP. S, SHI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dengan dihadiri oleh SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

1. RUDY HARRI PAHLEVY, SH.

2. ALBANUS ASNANTO, SH.

Hakim Ketua,

ACHMAD SOBERI, SH.

Panitera Pengganti,

M. YUSUP. S, SHI.